



MAJELIS ULAMA INDONESIA

PROVINSI SUMATERA UTARA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No. 3 / Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. Email : mui_prov.su@ yahoo.co.id

KOMISI FATWA, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI SUMATERA UTARA

K E P U T U S A N

Nomor : /Kep/MUI-SU/II/2004

Tentang

ZAKAT PROFESSI (PENDAPATAN DAN JASA)

بسم الله الرحمن الرحيم

Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara :

- Menimbang : 1. Bahwa zakat merupakan kewajiban Umat Islam yang harus ditunaikan bila sudah terpenuhi syarat-syaratnya.
2. Munculnya kesadaran sebagian Umat Islam tentang pentingnya pengembangan zakat khususnya terhadap pendapatan profesi dan jasa sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan umat.
3. Bahwa MUI sebagai suatu lembaga yang salah satu fungsinya memberi fatwa, perlu menetapkan hukum masalah tersebut.
4. Adanya pertanyaan dari BAZDA Sumut tentang hukum zakat profesi, tgl. 19 Januari 2004 .
- Mengingat : 1. Ayat-ayat al-Qur'an tentang masalah terkait (lihat lampiran)
2. Hadis-hadis Nabi saw. Tentang masalah terkait (lihat lampiran)
3. Pendapat para ulama tentang masalah terkait (lihat lampiran).
4. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI
5. Pedoman penetapan fatwa MUI khususnya Bab VI pasal 3 Bahwa terhadap masalah yang telah ada keputusan fatwa MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya.
- Memperhatikan : Rapat Komisi Fatwa. Hukum dan Perundang-undangan MUI Propinsi Sumatera Utara, terakhir tanggal 10 Maret 2004.

MEMUTUSKAN

Dengan berserah diri kepada Allah SWT:

Menetapkan

:

- Pertama : Bahwa penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat bila sampai nisab dan haul, sesuai dengan fatwa MUI Pusat tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1402 H/26 Januari 1982
- Kedua : Nisab zakat profesi adalah senilai 93,6 Gram emas.
- Ketiga : Yang dimaksud dengan haul adalah 12 bulan qamariyah
- Keempat : Bila sudah cukup nisab tetapi belum sampai haul, zakatnya sudah dapat dikeluarkan secara ta'jil.

Dalil-dalil terlampir.

Medan 17 Maret 2004 M
 25 Muharram 1425 H

KOMISI FATWA, HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROPINSI SUMATERA UTARA

K e t u a,

Sekretaris

Dto

Dto

PROF. DR.H. ABDULLAH SYAH, MA

DRS.H.DARUL AMAN,M.Ag.

Mengetahui :
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONEISA
PROPINSI SUMATERA UTARA

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

Dto

Dto

H. MAHMUD AZIZ SIREGAR, MA
NASUTION



DRS.

H.A.MUIN

ISMA

Lampiran Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi Tentang
HUKUM ZAKAT PROFESI (PENDAPATAN DAN JASA)
(SK. Nomor : /Kep/MUI-SU/II/2004)

1. Ayat-ayat al-Qur'an:

- a. **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254)**

Artinya Hai orang-orang yang beriman belanjakanlah (di jalan Allah) sebahagian dari rezki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itu adalah orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah: 254)

- b. **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)**

Artinya : Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari Bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)

2. Hadis Nabi saw.

- a. **عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة 563 الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في (تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم) رواه الترمذي**

Artinya : .Ali berkata : Rasulullah saw.bersabda “Sesungguhnya aku telah membebaskan kamu dari zakat kuda dan budak. Maka kamu bayarkanlah zakat perak. Setiap empat puluh dirham (dikeluarkan zakatnya) satu dirham.Dan tidak ada kewajiban zakat pada 190 dirham. Maka bila sampai 200 dirham maka wajib zakatnya 5 (lima) dirham. (H.R. Turmu@y.)

- b. **عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه وفي * الباب عن سراء بنت نبهان الغنوية**

Artinya Dari Ibn `Umar ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda,”Barang siapa mendapatkan harta maka tidak ada [kewajiban] zakat atasnya sampai harta itu berada di tangan pemiliknya selama satu haul. (H.R. Tirmi@³).

- c. **عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ... فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار**

Artinya Dari Ali ra. dari Nabi saw., beliau bersabda, “ ... jika engkau memiliki 200 dirham dan telah sampai satu tahun, maka zakatnya 5 dirham. Dan tidak dikenakan kepadamu suatu apapun (terhadap mas) sehigga engkau memiliki 20 (dua puluh) dinar. Maka jika engkau memiliki 20 dinar dan telah sampai satu tahun, maka zakatnya ½ (setengah) dinar (2.5 %). (H.R. Ab D±wd).

- d. **عن علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تجل فرخص له 614 (في ذلك) رواه الترمذي**

Artinya Dari Ali , bahwa Abbas pernah bertanya kepada Nabi saw. tentang mempercepat pembayaran zakat sebelum haul maka Nabi saw. memberikan rukhjah (dispensasi) kepadanya tentang hal itu (H.R. Turmu\$y)

3. Pendapat Ulama

- a. كل مال وجبت فيه الزكاة والحوال والنصاب لم يجز تقديم زكاته قبل ان يملك النصاب لأنه لم يوجد سبب وجوبها فلم يجز تقد يمها
وإن ملك النصاب جاز تقديم زكاته قبل الحوال لما رواه عليّ كرمه الله وجهه ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل محله كالدين المؤجل (أبو اسحاق الشيرازي ج: 1 ص : 305)

Artinya : Setiap harta yang wajib padanya zakat, haul dan nisab tidak boleh mendahulukan pengeluaran zakatnya sebelum ia memiliki nisab, karena belum diperoleh sebab wajib menzakatnya. Maka (oleh sebab itu) tidak boleh mendahulukan zakat tersebut. Dan jika ia telah memiliki nisab boleh mendahulukan pengeluaran zakatnya sebelum haul, karena ada riwayat Ali Karramallah wajhah tentang itu dan karena ada hak harta yang dipercepat karena ada unsur kasihan sehingga dapat dipercepat sebelum haul seperti hutang yang ditentukan waktunya.

- b. أما تعجيل الزكاة متى وجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب الكامل ففيه رأيان عند الفقهاء : 1- قال الجمهور : تجوز تطوعا تقديم الزكاة على الحوال وهو مالك للنصاب لأنه أدى بعد سبب الوجوب ولما روى عليّ كرمه الله وجهه

.....
ان العباس ر.ض. سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله (وهبه الزهيلي ج : 3 ص : 755-756)

Artinya : Adapun mempercepat pengeluaran zakat bila sudah diperoleh sebab wajibnya yaitu sampai nisab, maka tentang hal ini ada 2 (dua) pendapat menurut fuqaha' Jumhur ulama mengatakan : Boleh – bahkan sunat- mendahulukan pengeluaran zakat walaupun belum sampai haul (bila) dia telah memiliki harta senisab karena bahwasanya dia mengeluarkan zakat tersebut setelah ada sebab wajib zakat, dan karena ada riwayat Ali r.a. Dan bahwa Abbas r.a. pernah bertanya kepada Nabi tentang mempercepat pembayaran zakat sebelum sampai masa haul kemudian Nabi memberikan rukhsah (dispensasi) kepadanya tentang hal itu dan karena hak harta yang dapat dipercepat disebabkan rasa kasihan maka boleh mempercepat pengeluarannya sebelum (sampai) waktunya.

Medan 17 Maret 2004 M
25 Muharram 1425 H

KOMISI FATWA, HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROPINSI SUMATERA UTARA

Ketua,

Dto

PROF. DR.H. ABDULLAH SYAH, MA

Sekretaris

Dto

DRS. H. DARUL AMAN, M.Ag..

